



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Lawu Nomor 385 B, Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57712
Telepon (0271) 495039 Laman : diskominfo.karanganyarkab.go.id,
Pos-El : diskominfo@karanganyarkab.go.id

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun Anggaran : 2025

Program	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Kegiatan	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Sub Kegiatan	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		
Kode Rekening	2.16.02.2.01.08		
Analisis Situasi	1. Data Pembuka Wawasan - Tahun 2024 berdasarkan pendataan Diskominfo terdapat 24 kelompok informasi Masyarakat (KIM), 15 KIM berstatus aktif dalam ADINDA, 9 kurang aktif. - Dari seluruh KIM aktif, proporsi Perempuan dan laki-laki yang memiliki ketrampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan sangat tidak seimbang. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender - Tingkat Partisipasi komunitas informasi Masyarakat (KIM) di kabupaten Karanganyar didominasi laki-laki. Hanya Sebagian kecil Perempuan yang ikut bergabung dalam KIM. - Kesempatan Perempuan untuk berpartisipasi dan beraktualisasi diorganisasi atau komunitas terbatas akibat beban domestik yang belum terbagi adil dengan laki-laki.		
Rencana Tindak	Sub Kegiatan	Tujuan Sub Kegiatan	Meningkatkan akses pengetahuan dan kemampuan atau kecakapan digital baik budaya digital, skill digital, keamanan digital maupun etika digital terutama bagi kaum perempuan.
		Aktivitas 1	Terlaksananya kegiatan penyuluhan literasi digital bagi 3 sasaran utama termasuk perempuan.
		Aktivitas 2	Bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten dalam memberikan materi literasi digital.
		Aktivitas 3	Meningkatkan edukasi literasi digital melalui konten informasi

			yang diunggah di media social milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Diskominfo
		Aktivitas 4	Membuka akses pelayanan edukasi literasi digital bagi sekolah/komunitas/ kelompok masyarakat yang membutuhkan.
		Output	
		Sumber daya (Inputs)	Rp. 232.176.800,00.-
			SDM : Pranata Humas Diskominfo, Penggiat Literasi Digital .
			Alat dan Bahan : Komputer, HP, sound system, layer proyektor, proyektor, jaringan internet, spanduk, baliho, leaflet, video, desain grafis (konten di media social)
			Rp. 232.176.800,00,-
		SDM : Pranata Humas Diskominfo, Penggiat Literasi Digital	
		Komputer, HP, sound system, layer proyektor, proyektor, jaringan internet, spanduk, baliho, leaflet, video, desain grafis (konten di media social)	Alat dan Bahan : Komputer, HP, sound system, layer proyektor, proyektor, jaringan internet, spanduk, baliho, leaflet, video, desain grafis (konten di media social).
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran SDM	Rp. 232.176.800,00,-	
		SDM : Pranata Humas Diskominfo Penggiat Literasi Digital	
	Peralatan dan Mesin	Komputer, HP, sound system, layer proyektor, proyektor, jaringan internet, spanduk, baliho, leaflet, video, desain grafis (konten di media social)	
Output	• Terlaksananya kegiatan penyuluhan literasi digital bagi 3 sasaran utama • Meningkatnya jumlah per sasaran yang menjadi target penyuluhan (jumlah perempuan yang teredukasi).		
Immediatle Outcome (Kegiatan)			
Intermediately			

Outcome (Program)	
Ultimate Outcome (Sasaran)	
Impact (Tujuan)	

KARANGANYAR, 22 SEPTEMBER 2025
MENGETAHUI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



ISNAN NUR AZIZ, S.Kom
NIP. 19780210 200501 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Lawu Nomor 385 B, Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57712
Telepon (0271) 495039 Laman : diskominfo.karanganyarkab.go.id,
Pos-El : diskominfo@karanganyarkab.go.id

Data Pilah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)

Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	
	Laki – laki	Perempuan
1	35	21

KARANGANYAR, 22 SEPTEMBER 2025
MENGETAHUI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR


ISNAN NUR AZIZ, S.KOM.
NIP. 19780210 200501 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 500.12.1/19 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KARANGANYAR
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidak setaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, *pelaksanaan*, *penganggaran*, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk mempercepat pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengintegrasian, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika, diperlukan kelembagaan yang mengkoordinasikan proses percepatan pengarusutamaan gender di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa untuk *maksud tersebut perlu menetapkan* Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Karanganyar;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 13 Januari 2025

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



ISNAN NUR AZIZ, S.Kom

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KARANGANYAR
500.12.1/19 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN
TIM FOCAL POINT
PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO	N A M A / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Isnan Nur Aziz, S.Kom. / Kepala Diskominfo	Penasehat
2.	Wahyono, S.H. / Plt. Sekretaris Diskominfo	Ketua
3.	Arip Purwanto, S.S.T.P,M.Si / Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Sekretaris
4.	Kristiana Dwi Kartiningsih,S.S.,M.M. / Plt.Kasi Pengelolaan Media dan Data Statistik	Anggota
5.	Wahyono, S.H. / Perencana Ahli Muda	Anggota
6.	Sopiyatun,S.Sos.,M.I.Kom. / Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
7.	Sri Ijaswati / Pengelola Sarana dan Prasarana	Anggota

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR



ISNAN NUR AZIZ, S.Kom